

schutan honorarium yang diberikan oleh pengusaha kepada buruh secara teratur dan terus menerus.

Peran pekerja/buruh, pengusaha dan pemerintah sangat diperlukan dalam menyikapi dampak penetapan Upah Minimum. Tidak bisa hanya pengusaha saja yang harus menanggung dampak penetapan Upah Minimum ini. Dengan pengertian dan pemahaman serta kerjasama dari semua pihak yang terkait dengan hubungan industrial ini maka dapat dicapai tujuan bersama yaitu pekerja/buruh sejahtera, perusahaan berkembang dan lestari serta pemerintah dapat menjaga perkembangan dan peningkatan perekonomian dengan baik.

Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan dunia usaha. Salah satu hak pekerja yang mendasar adalah upah yang layak.

Upah minimum provinsi merupakan jaring pengaman untuk menetapkan upah minimum Kab/Kota. UMK tidak boleh lebih rendah dari upah minimum provinsi, UMK harus lah lebih tinggi dari UMP atau minimal sama dengan UMP. Apabila ada UMK yang lebih rendah dari UMP maka UMK tersebut batal demi hukum.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom, Provinsi berwenang menetapkan upah minimum. Upah minimum terdiri dari Upah minimum Provinsi, Upah minimum Sektoral Provinsi (UMS Provinsi), Upah minimum Kabupaten/Kota, dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMS Kabupaten/Kota).

Adapun dasar hukum mengenai penetapan upah minimum adalah sebagai berikut UUD 1945 pasal 27 ayat 2 "Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Dan UU Nomor.13 Tahun 2003 menjelaskan "Upah Minimum Sebagai jaring pengaman dan diarahkan kepada pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi."

Menurut suwato (2003:202) Tujuan penetapan Upah Minimum ada 2 (dua) yaitu tujuan makro dan tujuan mikro.

a. Tujuan makro ialah berupa :

1. Pemerataan, bahwa kenaikan Upah Minimum akan mempersempit kesenjangan antara pekerja/buruh tingkat bawah dan tingkat paling atas.
2. Peningkatan daya beli pekerja/buruh. Kenaikan Upah Minimum secara langsung akan meningkatkan daya beli pekerja/buruh yang akan mendorong ekonomi rakyat.
3. Perubahan struktur biaya perusahaan. Kenaikan Upah Minimum akan memperbaiki / merubah struktur upah terhadap struktur biaya produksi.

4. Peningkatan produktivitas. Peningkatan Upah Minimum akan memberikan insentif bagi pekerja/buruh untuk bekerja lebih giat yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas perusahaan.

b. Tujuan mikro ialah berupa :

1. Sebagai jaring pengaman, agar upah terendah tidak semakin merosot.
2. Mengurangi kesenjangan antara upah terendah dengan upah tertinggi.
3. Meningkatkan penghasilan pekerja/buruh tingkat terendah.
4. Meningkatkan etos dan disiplin kerja.
5. Memperdancar komunikasi antara pekerja/buruh dan pengusaha.

Penetapan Upah Minimum yang menjadi kewenangan pemerintah dalam hal ini adalah Gubernur perlu dibentuk adanya Dewan Pengupahan yang diatur dalam pasal 98 ayat 1 menjelaskan bahwa "Untuk memberikan saran, pertimbangan, dan merumuskan kebijakan pengupahan yang akan ditetapkan oleh pemerintah, serta untuk pengembangan sistem pengupahan nasional dibentuk Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota" dan dipertegas dalam ayat 2 "Keanggotaan Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, perguruan tinggi dan pakar."

## **2. Kebutuhan Hidup Layak**

Dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PER-17/MEN/VIII/2005 yang dimaksud dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang

pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non fisik dan sosial, untuk kebutuhan 1 (satu) bulan.

Tabel II.1

**Komponen Kebutuhan Hidup Layak Untuk Pekerja Lajang  
Dalam Sebulan Dengan 3.000 Kalori Per Hari**

No	Komponen	Kualitas (kua) / Kriteria	Jumlah Kebut.	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Nilai Sebulan (Rp.)
<b>I</b>	<b>MAKANAN DAN MINUMAN (PANGAN)</b>					
	1. Beras	Sedang	10,00	Kg		
	2. Sumber Protein :					
	a. Daging	Sedang	0,75	Kg		
	b. Ikan segar	Baik	1,20	Kg		
	c. Telur ayam	Telur ayam ras	1,00	Kg		
	3. Kacang-kacangan : Tempe/lahu	Baik	4,50	Kg		
	4. Susu bubuk	Sedang	0,90	Kg		
	5. Gula pasir	Sedang	3,00	Kg		
	6. Minyak Goreng	Curah	2,00	Kg		
	7. Sayuran	Baik	7,20	Kg		
	8. Buah-buahan (setara pisang/pepaya)	Baik	7,50	Kg		
	9. Karbohidrat lain (setara tep. terigu)	Sedang	3,00	Kg		
	10. Teh atau	Celup	1,00	Dus isi 25		
	Kopi	Sacher	4,00	75 gram		
	11. Bumbu bumbuuan	(Nilai 1 s/d 10)	0,15	%		
	<b>JUMLAH</b>					
<b>II</b>	<b>SANDANG</b>					
	12. Celana panjang / rok	Katun sedang	6/12	Potong		
	13. Kemeja lengan pendek / blues	Selara katun	6/12	Potong		
	14. Kaos oblong / BII	Sedang	6/12	Potong		
	15. Celana dalam	Sedang	6/12	Potong		
	16. Sarung / kain panjang	Sedang	1/12	Helai		
	17. Sepatu	Kulit sintetis	2/12	Pasang		
	18. Sandal jepit	Karet	2/12	Pasang		
	19. Handuk mandi	100cm x 60cm	1/12	Potong		
	20. Perlengkapan ibadah	Sajadah, mukenah dll	1/12	Paket		

JUMLAH					
<b>III</b>	<b>PERUMAHAN</b>				
	21. Sewa kamar	Sederhana	1,00	1 bulan	
	22. Dipan / tempat tidur	No.3 polos	1/48	Buah	
	23. Kasur dan bantal	Busa	1/18	Buah	
	24. Sprey dan sarung bantal	Katun	2/12	Set	
	25. Meja dan kursi	1 meja 4 kursi	1/48	Set	
	26. Lemari pakaian	Kayu sedang	1/48	Buah	
	27. Sapu	Ijuk sedang	2/12	Buah	
	28. Perlengkapan makan				
	a. Piring makan	Polos	3/12	Buah	
	b. Gelas minum	Polos	3/12	Buah	
	c. Sendok dan garfu	Sedang	3/12	Pasang	
	29. Ceret aluminium	Ukuran 25cm	1/24	Buah	
	30. Wajan aluminium	Ukuran 32cm	1/24	Buah	
	31. Panci aluminium	Ukuran 32cm	2/12	Buah	
	32. Sendok masak	Aluminium	1/12	Buah	
	33. Kompor minyak tanah	16 sumbu	1/24	Buah	
	34. Minyak tanah	Eceran	10,00	Liter	
	35. Ember plastic	Isi 20liter	2/12	Buah	
	36. Listrik	450 watt	1,00	Bulan	
	37. Bola lampu pijar / neon	25 watt / 15 watt	6/12 atau 3/12	Buah	
	38. Air bersih	Standart PAM	2,00	Meter kubik	
	39. Sabun cuci	Cream deterjen	1,50	Kg	
	<b>JUMLAH</b>				
<b>IV</b>	<b>PENDIDIKAN</b>				
	40. Bahan / radio	Tabloid / 4 band	4 atau 1/48	Eks / buah	
	<b>JUMLAH</b>				
<b>V</b>	<b>KESEHATAN</b>				
	41. Sarana kesehatan				
	a. Pasta gigi	80 gram	1,00	Tube	
	b. Sabun mandi	80 gram	2,00	Buah	
	c. Sikat gigi	Produk local	3/12	Buah	
	d. Shampo	Produk local	1,00	Btl 100ml	
	e. Pembalut atau alat cukur	Isi 10	1,00	Dus	
	42. Obat anti nyamuk	Bakar	3,00	Dus	
	43. Potong rambut	Di tukang cukur/salon	6/12	Kali	
	<b>JUMLAH</b>				

<b>VI</b>	<b>TRANSPORTASI</b>					
	44. Transport kerja dan lainnya	Angkutan umum	30,00	Hari (PP)		
	<b>JUMLAH</b>					
<b>VII</b>	<b>REKREASI DAN TABUNGAN</b>					
	45. Rekreasi	Daerah sekitar	2/12	Kali		
	46. Tabungan (2% dari nilai 1 s/d 45)					
	<b>JUMLAH</b>					
	<b>JUMLAH (I+II+III+IV+V+VI+VII)</b>					

Sumber : Permenaker nomor 17 tahun 2005

Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai dasar dalam penetapan Upah Minimum merupakan peningkatan dari kebutuhan hidup minimum (KHM) yang besarnya diperoleh melalui survei harga. Survei harga dilakukan oleh tim yang terdiri dari unsur tripartit yang dibentuk oleh Ketua Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.

Dewan pengupahan Provinsi atau kabupaten/kota adalah suatu lembaga struktural yang bersifat tripartit, dibentuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan bertugas memberikan saran serta pertimbangan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dalam penetapan Upah Minimum.

Gubernur menetapkan upah minimum provinsi, maka penetapan upah minimum Provinsi mengacu pada nilai KHL. Kabupaten atau Kota terendah di provinsi yang bersangkutan dengan mempertimbangkan produktivitas tambahan ekonomi dan usaha yang paling tidak mampu (marginal). Aktivitas yang dimaksud adalah merupakan hasil perbandingan antara jumlah